



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 50/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013

TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah .
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Peserta Pemilu

Memperhatikan : 1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye dengan Dinas/Instansi Terkait dan Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten Wonogiri tanggal 25 September 2013 ;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri pada tanggal 26 September 2013.

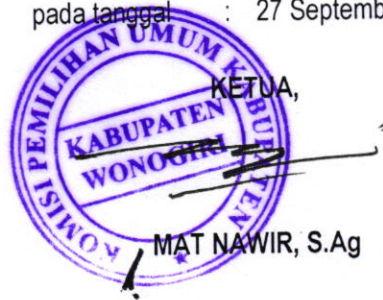
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

- KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEEMPAT : Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Wonogiri I, II, III, IV dan V adalah Desa/Kelurahan;
- KELIMA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dikoordinasikan dengan Kepala Kelurahan/Desa dan Panitia Pemungutan Suara setempat;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
pada tanggal : 27 September 2013



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Wonogiri;
2. Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten Wonogiri;
3. Yth. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kab. Wonogiri;
4. Yth. Ketua PPK se-Kabupaten Wonogiri;
5. Yth. Camat se-Kabupaten Wonogiri;
6. Yth. Ketua PPS se-Kabupaten Wonogiri;
7. Yth. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Wonogiri.

LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Wonogiri
Nomor : 50/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013
Tanggal : 27 September 2013

**LOKASI LARANGAN UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

Lokasi larangan pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Wonogiri adalah :

- a. Radius 200 meter dari Kantor Pemerintah / TNI, POLRI, BUMN, BUMD dan rumah Dinas Bupati dan wakil Bupati, Komandan Kodim, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Camat dan Rumah Dinas Pejabat lainnya ;
- b. Pasar, terminal bus dan terminal non bus;
- c. Sekolah dan Kampus;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Museum;
- f. Rumah sakit milik pemerintah, swasta dan tempat-tempat pelayanan kesehatan ;
- g. Kawasan lapangan Giri Krida Bhakti dengan radius 200 meter.
- h. Tiang listrik, tiang penerangan jalan umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, menara tower, pohon penghijauan dan pohon turus jalan;
- i. Tiang dan papan penunjuk jalan / arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas, dan alat pengaman pengguna jalan;
- j. Pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota ;
- k. Taman-taman milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- l. Tempat pemakaman;
- m. Menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Melintang diatas jalan raya, kecuali ada ijin khusus.
- o. Melebihi tepi aspal jalan.
- p. Merusak pohon pelindung jalan, (dipaku, ditali di pohon);
- q. Jembatan dan faslilitas pendukungnya ;
- r. Halte bus, Pos Polisi, Gapura, telepon umum dan bis surat.
- s. Di depan Kantor sekretariat Partai Politik dan atau Tim Kampanye lain ;
- t. Pulau jalan, median jalan, pemisah jalan dan trotoar jalan;
- u. Kawasan jalan R.Mas Said, jalan A.Yani, jalan Jendral Sudirman, jalan Pemuda I dan II, Jl. Kabupaten.

KETUA,

MAT NAWIR, S.Ag

LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Wonogiri

Nomor : 50/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013

Tanggal : 27 September 2013

**ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1.	WONOGIRI I	1. WONOGIRI	1. Wuryorejo 2. Giritirto 3. Giripurwo 4. Giriwono 5. Wonoboyo 6. Wonokarto 7. Sendang 8. Pokoh Kidul 9. Purworejo 10. Bulusulur 11. Purwosari 12. Wonoharjo 13. Manjung 14. Wonokerto 15. Sonoharjo	1. Tepi Jalan Desa / Kelurahan 2. Tepi Jalan Kabupaten yang berada di wilayah Kecamatan. 3. Sekitar Lapangan Desa/kel.
		2. SELOGIRI	1. Kaliancar 2. Pare 3. Keloran 4. Kapatihan 5. Pule 6. Jendi 7. Singodutan 8. Gemantar 9. Jaten 10. Nambangan 11. Sendangijo	
		3. MANYARAN	1. Pagutan 2. Punduhsari 3. Kepuhsari 4. Pijiharjo 5. Bero 6. Gunungan 7. Karanglor	
		4. WURYANTORO	1. Mojopuro 2. Wuryantoro 3. Genukharjo 4. Sumberejo 5. Mlopoharjo 6. Pulutan Kulon 7. Pulutan Wetan 8. Gumiwang Lor	
		5. EROMOKO	1. Puloharjo 2. Ngadirejo 3. Basuhan 4. Pucung 5. Sindukarto 6. Panekan 7. Baleharjo	

			8. Sumberharjo 9. Minggarharjo 10. Tegalharjo 11. Eromoko 12. Ngunggahan 13. Tempurharjo 14. Pasekan 15. Ngandong	
NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
2.	WONOGIRI II	1. NGUNTORONADI	1. Kedungrejo 2. Beji 3. Wonoharjo 4. Bulurejo 5. Kulurejo 6. Semin 7. Bumiharjo 8. Gebang 9. Pondoksari 10. Ngadiroyo 11. Ngadipiro	
		2. NGADIROJO	1. Mlokomanis Kulon 2. Kasihan 3. Gemawang 4. Kerjo Kidul 5. Gedong 6. Pondok 7. Kerjo Lor 8. Ngadirojo Kidul 9. Ngadirojo Lor 10. Mlokomanis Wetan 11. Jatimarto	
		3. JATIPURNO	1. Jatipurno 2. Balepanjang 3. Giriyoso 4. Kopen 5. Jatipurwo 6. Tawangrejo 7. Slogoretno 8. Kembang 9. Girimulyo 10. Jeporo 11. Mangunharjo	
		4. SIDOHARJO	1. Kayuloko 2. Sidoharjo 3. Sempukerep 4. Sembukan 5. Tempursari 6. Kebonagung 7. Widoro 8. Mojoreno 9. Ngabeyan 10. Kedunggupit 11. Tremes 12. Jatinom	

		5. GIRIMARTO	1. Sidokarto 2. Gemawang 3. Waleng 4. Doho 5. Girimarto 6. Jendi 7. Nungkulan 8. Tambakmerang 9. Jatirejo 10. Giriwarno 11. Selorejo 12. Semagar 13. Sanan 14. Bubakan	
NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
3.	WONOGIRI III	1. SLOGOHIMO	1. Bulusari 2. Karang 3. Padarangin 4. Watusomo 5. Sambirejo 6. Pandan 7. Made 8. Tunggur 9. Waru 10. Slogohimo 11. Soco 12. Klunggen 13. Sedayu 14. Gunan 15. Randusari 16. Sokoboyo 17. Setren	
		2. PUHPELEM	1. Giriharjo 2. Puhpelem 3. Nguneng 4. Sukorejo 5. Tengger 6. Golo	
		3. BULUKERTO	1. Bulukerto 2. Domas 3. Nadi 4. Ngaglik 5. Bulurejo 6. Krandegan 7. Tanjung 8. Sugihan 9. Conto 10. Geneng	
		4. KISMANTORO	1. Kismantoro 2. Gesing 3. Pucung 4. Plosorejo 5. Bugelan 6. Ngroto 7. Miri 8. Lemahbang 9. Gambiranom 10. Gedawung	

		5. PURWANTORO	1. Tegalrejo 2. Purwantoro 3. Biting 4. Bangsri 5. Sumber 6. Joho 7. Miricinde 8. Gondang 9. Kepyar 10. Bakalan 11. Ploso 12. Kenteng 13. Sendang 14. Talesan 15. Sukomangu	
NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
4.	WONOGIRI IV	1.JATISRONO	1. Pelem 2. Tanjungsari 3. Tasikhargo 4. Sumberejo 5. Rejosari 6. Gondangsari 7. Sidorejo 8. Ngrompak 9. Semen 10. Pule 11. Sambirejo 12. Tanggulangin 13. Gunungsari 14. Jatisari 15. Jatirono 16. Watangsono 17. Pandeyan	
		2.JATIROTO	1. Sanggrong 2. Jatiroto 3. Brenggolo 4. Boto 5. Guno 6. Dawungan 7. Ngelo 8. Pingkuk 9. Mojopuro 10. Pesido 11. Cangkring 12. Pengkol 13. Sugihan 14. Duren 15. Jatirejo	
		3.TIRTOMOYO	1. Tirtomoyo 2. Ngarjosari 3. Hargosari 4. Dlepih 5. Wiroko 6. Sukoharjo 7. Hargorejo 8. Sidorejo 9. Genengharjo	

			10. Girirejo 11. Hargantoro 12. Banyakprodo 13. Sendangmulyo 14. Tanjungsari	
		4. KARANGTENGAH	1. Purwoharjo 2. Karangtengah 3. Ngambarsari 4. Jeblogan 5. Temboro	
		5. BATUWARNO	1. Selopuro 2. Sendangsari 3. Tegiri 4. Batuwarno 5. Sumberejo 6. Ronggojati 7. Sumberagung 8. Kudi	
NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
5.	WONOGIRI V	1. PRACIMANTORO	1. Gedong 2. Sumberagung 3. Joho 4. Petirsari 5. Gambirmanis 6. Suci 7. Sambiroto 8. Watangrejo 9. Pracimantoro 10. Sedayu 11. Jimbar 12. Banaran 13. Trukan 14. Tubokarto 15. Lebak 16. Gebangharjo 17. Glinggang 18. Wonodadi	
		2. BATURETNO	1. Glesungrejo 2. Balepanjang 3. Watuagung 4. Belikurip 5. Baturetno 6. Gambiranom 7. Talunombo 8. Saradan 9. Temon 10. Setrorejo 11. Sendangrejo 12. Boto 13. Kedungombo	
		3. GIRIWOYO	1. Girikikis 2. Giriwoyo 3. Tirtosworo 4. Guwotirto 5. Ngancar 6. Bulurejo	

		7. Gedongrejo 8. Pidekso 9. Tukulrejo 10. Bumiharjo 11. Selomarto 12. Sejati 13. Sendangagung 14. Platarejo 15. Simoboyo 16. Tawangharjo	
	4. GIRITONTRO	1. Bayemharjo 2. Giritontro 3. Ngargoharjo 4. Tlogosari 5. Tlogoharjo 6. Jatirejo 7. Pucanganom	
	5. PARANGGUPITO	1. Songbledeg 2. Ketos 3. Paranggupito 4. Gudangharjo 5. Gunturharjo 6. Sambiharjo 7. Johunut 8. Gendayakan	



KETUA,

MAT NAWIR, S.Ag